



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

----- **PENGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 30 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer di PAUD An Nur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Mandala RT 50 RW 19 Nomor 35 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

----- **TERGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 05 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Sengkawit Gang Mandala RT 50 RW 19 Nomor 37 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 17 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 260/22/x/2013, tanggal 21 Oktober 2013;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sabanar Lama selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sengkawit Gang Mandala selama 3 tahun;-----
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- 4.-----Bahwa sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

 - a.-----Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak sepenuhnya percaya kepada Penggugat;-----
 - b.-----Tergugat sering menuduh Penggugat sebagai maling/pencuri dikarenakan kesalahpahaman dalam kehilangan suatu barang;-----
 - c.-----Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;-----
 - d.-----Tergugat sering menuduh Penggugat membawa barang-barang ke rumah orang tua Penggugat yang dituduh oleh Tergugat;-----
- 6.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada 19 November 2018, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;-----
- 7.-----Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak bersedia;-----

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



8.---Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;-----

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (----- TERGUGAT -----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT -----);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.---Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 sampai 3, 7 dan 8;-----

2.---Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 4 bahwa sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.a bahwa Tergugat tidak sepenuhnya percaya dengan Penggugat. Dan dalam bantahannya Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sepenuhnya percaya kepada Penggugat meskipun tetangga dan teman-teman Tergugat mengatakan bawa Penggugat sering jalan dan pulang larut malam;-----

4.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.b bahwa Tergugat menuduh Penggugat maling. Dan dalam bantahnya, Tergugat menerangkan bahwa uang yang disimpah Tergugat di lemari hilang ketika Tergugat pulang dari Diklat, dan ketika Tergugat menanyakan ke Penggugat, Penggugat marah dan merasa dituduh mencurinya;-----

5.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.c bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bercanda ketika mengucapkan kata bahlul (bodoh) kepada Penggugat;-----

6.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.d bahwa Tergugat menuduh Penggugat membawa barang-barang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat hanya bertanya ke Penggugat mengenai barang-barang seperti piring yang tidak ada, dan keesokan harinya baru ada kembali;-----

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6 bahwa sejak tanggal 19 Nopember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat masih serumah hingga Desember 2018;-----

8.-----Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;--

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat pada angka 2 sampai 7 dan menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan pada gugatan angka 4 sampai 6;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



A.-----Surat:

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 260/22/x/2013 Tanggal 21 Oktober 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.-----Sri Endang Munalisa binti Sabrowi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit Gang Mandala, RT.50, RW.19, No.35, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----

-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat sebagai pencuri karena kesalahpahaman dalam kehilangan suatu barang di rumah dan sering menuduh Penggugat membawa barang-barang ke rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;-----

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



---Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil; -----

2.-M. Arofiq bin Suparman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit Gang Mandala, RT.50, RW.19, No.33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

-----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

-----Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan lagi;-----

---Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;-----

BahwaBahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Akhmad Najin, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 1 sampai 3, 7 dan 8 mengenai :-----

---Status perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut;-----

-- Penggugat dan Tergugat berkediaman di Jl. Sabanar Lama selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Jl. Sengkawit Gg. Mandala;-----

-----Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman, Tergugat beberapa kali menjemput Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak bersedia;-----

-----Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna;-----

menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah pula membantah dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 serta keberatan atas tuntutan cerai Penggugat. Dan terhadap bantahan tersebut, Penggugat telah pula menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, begitu pula duplik Tergugat yang menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karena itu, Penggugat wajib terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Endang Munalisa binti Sabrowi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi M. Arofiq bin Suparman yang juga menerangkan hal yang sama dan sumber keterangannya berdasarkan yang

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri oleh saksi M. Arofiq bin Suparman karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 dan 3 serta pengakuan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Endang Munalisa binti Sabrowi mengenai Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Oktober 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi dan keterangan tersebut bersesuaian keterangan saksi M. Arofiq bin Suparman yang menerangkan bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Nopember 2018. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 6, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan sejak keduanya berpisah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Meskipun tidak terdapat dalil gugatan Penggugat mengenai hal yang diterangkan saksi-saksi, namun oleh karenan keterangan tersebut relevan dengan dalil angka 4, maka keterangan tersebut merupakan bukti yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Arofiq bin Suparman mengenai telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Endang Munalisa binti Sabrowi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Endang Munalisa binti Sabrowi mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain dan dapat dikualifikasikan sebagai *unus testis nullus testis*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut dikesampingkan dan bukanlah bukti;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan belum dikaruniai anak;
- 2.-----Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagai suami istri di Tanjung Selor; -----
- 3.-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak Nopember 2018 dan tidak saling mempedulikan lagi;-----
- 4.----Tergugat telah berupaya rukun kembali dengan Penggugat dengan cara menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia;-----
5. Keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang ke kediaman bersama meskipun telah dijemput oleh suaminya telah menunjukkan ketidakharmonisan rumahnya dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, keadaan itu telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :-

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

3. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : -----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj’i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT
-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT -----);-----
- 3.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 14140 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe



Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| | n | |
| | Proses | Rp50.000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp400.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp6.000,00 |
| 5. | Jumlah | Rp496.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Penggugat/Tergugat, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)